



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9183-9196

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Fatmawati Maliwu^{1✉}, Usman Moonti², Agil Bahsoan³, Rosman Ilato⁴, Sudirman⁵

Universitas Negeri Gorontalo

Email: fatmawatimaliwu321@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bongo nol dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bongo nol, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian untuk menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa Bongo nol sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari program program desa yang telah dilaksanakan serta proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang dibuat berdasarkan undang undang yang berlaku, sementara beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu masyarakat yang masih kurang mendukung dalam pengelolaan dana desa dan beberapa aspek yang menjadi penghambat yang efektifitas di dalam pengelolaan dana desa adalah kepemimpinan, kebijakan pemerintah, kelembagaan, partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

This research aims to : Determine the effectiveness of village fund management in enhancing community welfare in Bongo nol village, and To identify the factors influencing village fund management in enhancing community welfare in Bongo nol village. This research employs a qualitative method. The data are collected through observation, interviews and documentation.

The results indicate that : Village fund management's effectiveness in enhancing community welfare in Bongo nol village is well-established. This can be observed through the implemented village programs and the processes of planning, formulation, execution, and accountability aligne with the prevailing laws. And Several factors influencing village fund management include the community's lack of support in managing village funds. Moreover, various hindering aspects affecting the effectiveness of village fund management encompass leadership, governmental policies, institutional framework, and community participation.

Keywords: *Effectiveness off Village Funds, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Dana desa adalah suatu dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada desa. Anggaran tersebut diperoleh dari pendapatan Negara atau APBN. Pengembangan kemandirian ekonomi dapat dinilai dari wilayah kecil yang berada di Indonesia yaitu disuatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga termuat dalam perpres no. 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2014-2019. (Nafidah & Anisa, 2017).

Penyaluran dana desa adalah tidak lanjut dari rencana pemerintah untuk membangun Indonesia dari sekitarnya, dengan memperkuat wilayah dan desa dalam satu kerangka nasional, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dengan meningkatkan pelayanan public, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta penguatan masyarakat sebagai tema pembangunan (Edwien Kambey, 2017).

Menurut Edwien Kambey 2017 mengemukakan bahwa pemanfaatan dana tingkat desa yang dialokasikan untuk departemen pembangunan adalah 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasi tingkat desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus efektif agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, karena efektifitas proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok berdampak pada pencapaian atau hasil yang dicapai. Dengan bantuan dana desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat mengelola, menyeragamkan, dan mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi kewajiban atau kebutuhan

pemerintah desa. Dampak masyarakat local dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Bongo Nol bahwa Penerimaan bantuan tersebut masih memiliki keterlambatan pencairan, program rumah sehat belum dapat direalisasikan dengan baik dan menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Permasalahan yang ada di desa Bongo Nol terkait pengelolaan dana desa adalah pada tahap pelaksanaan masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam proses pembangunan. Penelitian ini dilakukan disalah satu Desa di Kecamatan Paguyaman dengan memfokuskan terhadap pengelolaan dana desa yang dilihat dari beberapa tahap yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan serta pertanggung jawaban. Selain itu dalam penelitian akan melihat dari sisi penggunaan dana untuk bidang pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan, apakah dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak.

Umumnya efektivitas sering dikaitkan dengan efektivitas dalam mencapai tujuan masing-masing tujuan, kelompok, dan organisasi. Menurut Gibson, ada 2 pendekatan untuk mengevaluasi efisiensi sesuai dengan tujuan dan teori system. Atas dasar pendekatan obyektif, untuk merumuskan dan mengukur efektivitas melalui pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh upaya kerja sama. Sementara pendekatan teoritis dari system berfokus pada pentingnya adaptasi terhadap permintaan eksternal sebagai kriteria untuk menciptakan efisiensi (Dethan & Cendana, 2019).

Richard dalam kutipannya yang dikutip dari pendapat Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berasumsi bahwa ukuran efisiensi harus didasarkan pada fasilitas dan tujuan organisasi, bukan berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas dan tidak adanya ketegangan yang bebas, indicator efektivitas ini sangat berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji. Persiapan proyek APBDESA Menurut Permendagri no.113 2014 adalah sebagai berikut, rencana pengembangan pengembangan jangka menengah pertama (RPJMDesa) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) pemerintah desa telah menyusun perencanaan pembangunan dari desa sesuai dengan desa. Dengan otoritas desa mengacu pada perencanaan pengembangan kota / kabupaten. Kedua, RKPDESA telah ditentukan, proses persiapan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKPDesa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran pendapatan dan pengeluaran desa APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan untuk pemerintah desa yang diatur untuk mengatur program dan kegiatan yang menjadi otoritas desa (Ifatul Ambar Zulaifa, 2020).

RPJM desa berdasarkan permendagri no.114 2014 pasal 6 ayat 1 berisi visi dan misi kepala desa, cabang kebijakan, serta rencana kegiatan yang mencakup bidang administrasi pemerintah desa, implementasi pengembangan desa, pengembangan masyarakat desa dan pemberdayaan komunitas desa dalam pasal 7, dimana implementasi persiapan RPJM desa dengan memasukkan unsur unsur komunitas desa dan dengan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas, dan kegiatan kabupaten/kota. RPJM desa ini telah ditetapkan untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan setelah peresmian kepala desa. Sedangkan deskripsi RPJM desa yang dimaksud ialah dalam bentuk rencana pembangunan desa tahunan atau disebut rencana kerja pemerintah desa (desa RKP).BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk persiapan perencanaan pembangunan paling lambat bulan berjalan.Hasil musdes menjadi dasar untuk mengembangkan proyek RKP desa dan daftar proposal RKP desa. Hasil perjanjian dalam musdes telah diluahkan dalam bentuk berita acara.Risalah menjadi dasar kepala desa yang dikompilasi RKP desa. RKP desa disiapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi pemerintah daerah/kota tentang rencana desa dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota setempat. RKP desa mulai dikompilasi oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun ini, dan ditentukan oleh peraturan desa paling lambat pada akhir September tahun ini.RKP desa adalah dasar dari persiapan APBD desa.Penulisan teknis RPJM desa dan RKP desa untuk menciptakan penyelarasan diselenggarakan dengan jumlah 2014 permenderia mengenai pedoman untuk pengembangan desa.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan bagian realisasi berasal dari semua rencana aktivitas pengelolaan alokasi dana desa yang sudah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggara pemerintah yang diserahkan pada masing masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserangkah kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya bakal dipertanggung jawabkan kepada kepala desa. Pelaksana aktivitas tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan juga masyarakat desa (Karimah et al., 2014). Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang merupakan anggota dari pengelolaan keuangan desa merupakan anggota dari pelaksanaan faedah pemerintahan didalam menggerakkan kesibukan pemerintahan. Fungsi pemerintahan mampu pula diartikan sebagai bestuur, yakni faedah penguasa yang tidak juga pembuatan UU dan peradilan.Sebagai mana diketahui pada mulainya didalam pengelolaan keuangan desa terkandung 4 tahapan kegiatan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.Dalam tiap kesibukan pengelolaan desa tersebut ditunaikan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang menunjang kepala desa tersebut dinamakan tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) (anjani,2019).

Menurut Widjaja (2003:165) dalam Barniat (2019) memperlihatkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh dan juga bukan merupakan perlindungan dari pemerintah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai lapisan asli berdasarkan hak istimewa, desa bias melaksanakan tingkah laku hukum baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda dan juga bisa dituntut dan menurut dimuka pengadilan. Menurut Rorong & Londa (2017), kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang perlihatkan mengenai keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat berasal dari standar kehidupan masyarakat. Menurut sudarsono, kesejahteraan masyarakat keadaan ekonomi yang baik sebab berlakunya keputusan dalam perekonomian yang sesuaikan kegiatan berasal dari semua pihak dan proporsi pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.

Menurut todaro (2006) dalam Rorong & Londa (2017) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah bisa di presentasikan berasal dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai bersama terentasnya berasal dari kemiskinan, tingkat kesegaran yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Menurut peneliti kesejahteraan diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. W.J.S Poewodarminto (Adi,2015:31) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

Menurut Zubedi (2013:4) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah suasana masyarakat secara berkesinambungan dan aktif berlandaskan prinsip prinsip keadilan social dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan mengusahakan memfasilitasi warga didalam system terciptanya keadilan social dan saling menjunjung lewat program program pembangunan secara luas yang menghubungkan semua komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan pilihan, partisipasi, saling menguntungkan saling timbal balik dan pembelajaran tetap menerus. Inti dari masyarakat adalah mendidik, menyebabkan bagian masyarakat bisa mengerjakan sesuatu bersama beri tambahan kebolehan atau fasilitas yang diperlukan dan

memberdayakan mereka. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dijalankan untuk melaksanakan pergantian masyarakat didalam menaikkan ekonomi jadi lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita cita bahwa masyarakat sanggup dan perlu mengambil tanggung jawab didalam merumuskan kebutuhan, berusaha kesejahteraan, mengatasi sumber energy baik sumber energy alam maupun sumber energi manusia dan mewujudkan obyek hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun supportive communities, yakni sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan terhadap pengembangan dan bagian sumber energy secara adil serta adanya interaksi social, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2016 :1) bahwa metode penelitian kualitatif adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti terhadap suasana objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik mengumpulkan data dijalankan secara trigulasi (gabungan data), analisis data berupa induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna terhadap generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat Desa Bongo Nol terkait apakah program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa bongo nol sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari ketiga informan yang diwawancarai jawaban mereka sama. Dimana, mereka mengatakan bahwa: Langkah-langkah pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai efektif. Hal ini sesuai dengan jawaban dari sekretaris desa terkait realisasi dana desa yang melibatkan masyarakat dengan diadakannya musyawarah terkait program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Sedangkan tanggapan masyarakat terkait adanya program desa itu sangat dirasakan oleh mereka selaku masyarakat.

Efektivitas Pengelolaan dan Dana

Untuk lebih memahami efektivitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bongo nol kecamatan paguyaman, Peneliti menggunakan

kategorisasi efektivitas pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pertanggung jawaban.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada aparat desa tentang pengelolaan dana desa mereka mengatakan dalam system pengelolaan dana desa yaitu harus berpatokan pada prinsip manajemen keuangan daerah (anggaran) yang baik. Dalam pengelolaan dana desa ini melalui 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pertanggung jawaban. Dalam tahapan perencanaan ini dilakukan secara transparansi dan partisipatif. Dimana hal ini kami selaku pemerintah desa memberikan kesadaran kepada masyarakat penerima yang dianggarkan dalam dana desa untuk keterbukaan kami selalu mengakses informasi melalui baliho yang terdapat di setiap dusun.

Dari rancangan tersebut menghasilkan dalam efektivitas pengelolaan alokasi dana desa untuk perbaikan ekonomi, pembangunan/pemeliharaan layanan prasarana layanan umum, penguatan kapasitas instansi kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan pemberian pembentukan BPD dan penentuan kepala. Kemudian, Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparat desa. Mereka mengatakan bahwa dalam tahapan ini dilakukan secara transparansi dimana dalam hal ini pemerintah desa berpendapat bahwa dalam mendukung keterbukaan itu penting karena setiap program program yang ada di desa itu disampaikan ke masyarakat dalam mewujudkan transparansi atau akuntabilitas terhadap masyarakat. Terakhir, pada tahap Pertanggung jawaban alokasi dana desa terintegrasi Bersama pertanggung jawaban APB desa, agar wujud pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APB desa. Penyampaian laporan ditunaikan melalui jalan structural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan memicu laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa dilokasi dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati. Tim sarana tingkat kabupaten/kota pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping tim pendamping dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana alokasi dana desa.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan desa, mempunyai peran yang strategis didalam ikut mengawal pemakaian dana desa berikut agar tidak diselewengkan sesuai keputusan pasal 48 dan 51 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 mengenai dana desa dimana pengawasan pengguna anggaran perlu dilakukan secara

akuntabel, transparansi dan diketahui oleh masyarakat. Pengawasan pemakaian alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan agar didalam pelaksanaannya tidak menyimpang berasal dari rancangan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Pemanfaatan Dana Desa

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan didesa tertinggal dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada dana kepada desa bertujuan didesa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparat desa, mereka mengatakan bahwa dalam pelaksanaan realisasi dana desa mencakup dua indikator diatas yaitu target dana desa dan pengelolaan dana desa. Realisasi dana desa ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berada didesa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo. Realisasi dana desa dalam hal ini berhubungan dengan dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program program yang menjadi program dari desa. Akan tetapi dalam penelitian tidak diberikan data yang berupa angka tentang total pengeluaran dana desa untuk pelaksanaan program program desa.

Realisasi dana desa merupakan suatu bentuk penyajian tentang anggaran dana desa yang didalamnya merupakan pelaporan program program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang menggunakan anggaran dana desa yang ada. Hal ini juga merupakan bentuk ketaatan pemerintah desa terhadap negara yang memberikan Amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program program yang didanai oleh anggaran dana desa yang ada. Beberapa realisasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu: untuk perbaikan ekonomi, pembangunan/pemeriharaan sarana prasarana fasilitas umum (rumah layak huni), dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan kepala.

Pertanggung Jawaban Dana Desa

Alokasi dana desa yang kini digunakan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana alokasi dana desa. Pertanggung jawaban ini meningkat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan

sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksana pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari aparat desa dan beberapa masyarakat bahwa bentuk pertanggungjawaban dana desa dilakukan oleh pemerintah desa yakni berupa pertanggung jawaban dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni berupa pertanggung jawaban administrasi yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksana alokasi dana desa secara administrative berupa surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi dana desa atas pengangawasan camat kepada bupati boalemo melalui bagian tata pemerintahan desa secretariat daerah kabupaten boalemo.

Pembahasan

Efektivitas Dana Desa

Efektivitas dana desa ini dilihat dari beberapa pengelolaan dana desa diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

Dalam tahapan ini pemerintah desa merencanakan penggunaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas Bersama masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dikemanakan anggaran desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa, dimana hasil wawancara mereka mengatakan dalam tahap perencanaan dana desa ini dilakukan dengan sebaik mungkin serta mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan ini juga masyarakat diikutseratakan dalam proses tahapan perencanaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menungkan ide ide mereka terkait proses perencanaan anggaran dana desa. Adapun beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah desa yaitu sebagai berikut perbaikan ekonomi, pembangunan pemeliharaan layanan prasarana layanan umum, penguatan kapasitas instansi kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa dan perlindungan pembentukan BPD dan penentuan kepala.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh nasar (2016) dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan program ADD di Kecamatan Morowali Kabupaten Sigi dilaksanakan didalam rangka pengembangan ekonomi penduduk dan menekankan terhadap proses stimulan berpartisipasi didalam pembangunan desa. Program dan aktivitas yang dibiayai ADD yang direncanakan untuk pengembangan ekonomi dikecamatan morowali amat banyak ragam tergantung terhadap keperluan

masing masing desa yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian, melukiskan bahwa peningkatan perbaikan infrastruktur layanan dan prasarana desa bersama dengan membangun BUM desa merupakan salah satu program dan aktivitas yang dibiayai ADD didesa ang direncanakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Semakin baik kondisi infrastuktur layanan dan prasarana desa maka aktivitas perekonomian penduduk semakin bergairah dikarenakan adanya bantuan infrastruktur yang memadai. Pada prinsipnya pemanfaatan ADD dikecamatan marowali terbagi menjadi 2 pemanfaatan yakni untuk penyelenggara pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat . ADD yang dialokasikan untuk penyelenggara pemerintahan desa digunakan untuk tunjangan aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional badan permusyawaratan desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan penduduk digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan layanan prasarana layanan umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan kepala desa. Besarnya dana yang dialokasikan terhadap aktivitas pembangunan/pemeliharaan layanan prasarana layanan umum, penguatan kapasitas lembaga dan penguatan ekonomi desa semuanya diserahkan terhadap musyawarah desa.

2. Tahap Pengelolaan Dana

Tahapan ini merupakan proses kedua pada pengelolaan dana desa tahapan perencanaan ini juga mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada proses ini aparat desa mendukung keterbukaan dan penampaian segala kegiatan yang dibiayai oleh dana desa kepada masyarakat secara jelas. Pelaksanaan dana desa berpusat kepada pemerdayaan masyarakat diantaranya adapun untuk program desa yang di danai desa yaitu pertama perbaikan ekonomi dana desa yang dilakukan dengan pengembangan infastruktur dan lokasi wisata desa yang diharapkan bisa menstabilkan perekonomian masyarakat sekitar, kedua yaitu pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, dimana dalam hal ini program yang dilaksanakan yaitu pembangunan sarana mandi,cuci,kakus(MCK),ketiga aitu penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa,dalam hal ini pemerintah desa melaksanakan latihan bagi masyarakat yang terlibat dalam lembaga kemasyarakatan desa sehingga mampu meningkatkan skill dan soft skill masyarakat itu sendiri dan bisa memajukan desa, yang keempat yaitu penguatan ekonomi desa, dalam hal ini pelaksanaannya itu berupa bumdes serta pendidikan social dasar. Untuk pendidikan social dasar itu mencakup honor paud, insentif, kader posyandu, insetif kader pembangunan manusia dan lain-lain.

Program diatas merupakan bentuk keseriusan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo. Untuk perbaikan infastruktur di desa sementara dianggarkan dikarenakan 1 tahun terakhir dana desa difokuskan pemulihan ekonomi masyarakat akibat adanya pandemic covid 19 yang berimbas kepada seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa ini serupa juga dengan penelitian yang dilakukan oleh nasar (2016) yang mengatakan bahwa hasil penelitian memberi tambahan penjelasan, bahwa pelaksanaan kesibukan fisik dan non fisik ditingkat desa yang anggarannya dibiayai berasal dari ADD telah terjadi bersama baik gara-gara pemanfaatan ADD amat diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan kesibukan fisik dan non fisik yang telah dianggarkan pada mulanya dan semuanya terealisasi bersama baik sesuai bersama peruntukannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pada pelaksanaan ADD untuk pengembangan ekonomi masyarakat di desa tinggede, desa bomba dan desa binangga kecamatan marowola selamanya dilaporkan perkembangan pelaksanaan kesibukan oleh pengelola tingkat desa, lebih-lebih perkembangan kesibukan fisik dan penyerapan dana, bersama demikian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pengelola ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui proses pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri berasal dari laporan pendahuluan, laporan tiap-tiap step kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kesibukan yang disusun secara komprehensif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arifin & Soenarjonto (2015) yang mengatakan bahwa pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD didesa sokobanah daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa didesa sokobanah daya ini, berasal dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar bersama dengan anggaran Rp 175.152.000 dan pembuatan sumur gali bersama dengan anggaran sebesar Rp 12.152.000, serta pengadaan bibit pala bersama dengan anggaran sebesar Rp. 96.680.000 bisa tertanggulangi bersama dengan baik tapi sebab kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan rencana kesibukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, agar pencapaian target pengelolaan alokasi dana desa dilakukan didesa sokobanah daya belum efektif.

Penelitian diatas yang dilakukan oleh arifin dan soenarjanto (2015) sangat berbeda dengan ang dilakukan oleh peneliti. Dimana, peneliti tidak mendapatkan hasil yang berupa angka tentang anggaran desa yang dikeluarkan. Akan tetapi meskipun begitu pengelolaan dana desa didesa Bongo nol sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari adanya pembangunan serta pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Tahap Pertanggung Jawabab

Tahapan terakhir ini untuk melihat efektivitas dana desa yaitu tahapan pertanggungjawaban. Dalam tahapan ini mencakup pelaporan terkait penggunaan anggaran dana desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada aparat desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Dalam hal ini pelaporan pertanggungjawaban ini aparat desa juga menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam perihal pelaporan ini aparat desa sering mengalami beberapa kendala terkait administrasi tetapi dengan bentuk keseriusan dari aparat desa sehingga kendala itu bisa diatasi dan ditemukan jalan keluarnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. nassar yang berjudul "program alokasi dana desa (add) dalam pengembangan ekonomi dikecamatan marawali kabupaten sigi" mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dijalankan melalui proses pelaporan yang dijalankan secara periodic. Laporan pelaksanaan ADD berasal dari laporan pendahuluan, laporan tiap tiap bagian kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Prinsip pertanggungjawaban Add secara bertahap telah diterapkan walau belum sempurna, tetapi telah tunjukan terdapatnya komitmen yang terlalu kuat untuk jalankan tanggung jawab bersama sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Pertanggungjawaban ADD dikecamatan morowali kabupaten sigi terintegrasi bersama dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sigi nomor 4 tahun 2012 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Peraturan daerah berikut bertujuan untuk beri tambahan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sumber Alokasi Dana Desa

selanjutnya berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada area yang dinamakan bersama dana alokasi umum, selanjutnya lintas kabupaten mengimbuhkan kepada desa sebesar 10% yang lintas dinamakan alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi area yakni yang mengimbuhkan kepercayaan kepada desa untuk mengurus tempat tinggal tangganya cocok bersama kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah menjadi aspek mutlak dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku keperluan di level pemerintah desa (pemdes) lebih lebih perangkat desa didalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, berasal dari step perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan juga tanggung jawab para pejabat pengelola. Terjadinya suatu system perubahan terhadap masyarakat diakibatkan terdapatnya aspek pendorong, agar disebabkan timbulnya perubahan. Oleh karena itu kepala desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban dana desa harus memiliki reaksi dengan memandang perubahan yang berjalan dimasyarakat. Hal ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh kepala desa tetapi seluruh elemen yang tertimpun didalam susunan pemerintah desa mestinya berperan aktif dengan memandang perubahan yang berjalan dipenduduk baik perubahan didalam pola tabiat maupun tingkat kesejahteraan rakyat. Dana desa yang digunakan didesa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo seperti rumah layak huni, pendidikan social dasar, dan bantuan langsung tunai. Hal ini sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian keuangan republic Indonesia tentang penggunaan dana desa yaitu memfokuskan anggaran dana desa untuk tiga program yang diantaranya pertama pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) / BUMDes bersama (BUMDesa), penyediaan listrik desa dan pengembangan bisnis ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya pengembangan teknologi info dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting didesa dan juga desa inklusif.

SIMPULAN

Pengelolaan dana desa di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo sudah sangat baik hal itu bisa dilihat dari masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga pemerintah desa memang serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Sementara Faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang masih kurang mendukung program yang direncanakan oleh pemerintah desa serta kurang partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan beberapa aspek yang menjadi penghambat yang efektifitas di dalam pengelolaan dana desa adalah kepemimpinan, kebijakan pemerintah, kelembagaan, partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Juris-Diction*, 2(3), 747. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288>
- Arifin, Z., & Soenarjanto, B. (2015). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 1-7.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan Legal. *Jurnal Analisis social politik*, 5(1), 20-33.
- Dethan, M. A., & Cendana , U. N. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) : SUATU PENDEKATAN TEORITIS. *Jurnal Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Edwien Kambey. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Ifatul Ambar Zulaifa, M. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21 (1), 2020, 130-141 Perencanaan, 21 (1), 636-752.
- Nafidah, L.N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*,10(2),273-288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nasar, M. (2016). Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengemangan Ekonomi Di Kecamtan Marawola Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(12), 56-63.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif,dan R & D. Alfabeta.
- Zubedi. (2013). Prinsip-prinsip pengembangan Masyarakat.